



PUTUSAN

Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Dwi Satria Utama, berkedudukan di Gedung Tifa, Lantai 10, Jalan Kuningan Barat Nomor 26, Jakarta Selatan 12710, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Rudhy A. Lontoh, S.H;
- Edward N. Lontoh S.H., LL.M;
- T. Novianora, S.H;
- Yayan Sofyan, S.H;
- Mauritz Kevin C Manullang, S.H;
- Raihan, S.H., M.H;

Para advokat pada Kantor Hukum Lontoh & Partners beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 April 2019 Nomor: 1362/Sk. Pengacara/2020/PN. TNG, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. Akzo Nobel N.V, bertempat tinggal di Christian Neefestraat 2, Amsterdam, 1077 WW, Amsterdam, Belanda , sebagai Tergugat I;
2. Ici Omicron B.V., bertempat tinggal di Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Belanda , sebagai Tergugat II;
3. Manuelito Jose Pacheco De Dios, bertempat tinggal di Titan Center, lantai 11, Jl. Boulevard Bintaro, Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang, Banten 15244 , sebagai Tergugat III;
4. Jeremy Paul Rowe, bertempat tinggal di Titan Center, lantai 11, Jl. Boulevard Bintaro, Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor 7, Tangerang, Banten 15244 , sebagai
Tergugat IV;

5. Akzo Nobel Coatings International B.V., bertempat tinggal di Velperweg
76, 6824 BM Arnhem, Belanda , sebagai Tergugat V;

6. Akzo Nobel Paints Asia Pacific PTe Ltd, bertempat tinggal di 3 Changi
Business Park Vista #05-01, Singapore 486051 ,
sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada :

- Timur Sukirno, S.H., LL.M
- Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M
- Brian Manuel, S.H., LL.M
- Ferry Sandy Aritonang, S.H
- Bernard H Irianto M, S.H
- Christoffel Bintang M, S.H
- Vebranto Yudo Kartiko, S.H
- Luthfi Sahputra, S.H

Para Advokat dari Hasiputranto, Hadinoto & Partners Law Firm yang
beralamat di Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central
Business District Lot 10 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 1 Nopember 2019 Nomor:
3610 s/d 3615 /Sk.Pengacara/2019/ PN.TNG, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

7. PT Ici Paints Indonesia, bertempat tinggal di Titan Center, lantai 11, Jl.
Boulevard Bintaro, Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya
Sektor 7, Tangerang, Banten 15244 , sebagai Turut
Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Desember 2020 Nomor: 155/PEN/PDT/2019/PT BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 325/Pdt.G/2019/PN.Tng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.927.000 (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II merupakan pemegang saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dimana Penggugat memiliki saham dengan persentase sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Tergugat II memiliki saham dengan persentase sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan saham pada Turut Tergugat, yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi produk-produk pelapis cat serta produk-produk kimia campuran untuk keperluan industri dan rumah tangga;
2. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat II di akuisisi oleh Tergugat I, sehingga keseluruhan saham Tergugat II sepenuhnya telah dimiliki oleh Tergugat I, sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui surat tertanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



3. Bahwa terdapat Komisaris Utama dan Direktur Utama pada Turut Tergugat yang secara langsung maupun tidak langsung dinominasikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, yaitu:

- Komisaris Utama : JEREMY PAUL ROWE yang diangkat pada 7 Juli 2009 dan menduduki jabatannya sampai dengan 5 Desember 2018 dalam perkara ini selaku Tergugat IV
- Direktur Utama : MANUELITO JOSE PACHECO DE DIOS yang diangkat pada 4 Februari 2013 dan masih menduduki jabatannya sampai dengan saat ini dalam perkara ini selaku Tergugat III

4. Bahwa Direksi yang diusulkan/dinominasikan oleh Penggugat baru ditunjuk pada tahun 2018 melalui Akta No. 37 tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Satria Wijaya S.H., M.Kn., setelah kondisi Turut Tergugat terpuruk dan mengalami kemunduran serta kerugian yang sangat besar nilainya;

5. Bahwa pada awalnya bisnis Turut Tergugat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Turut Tergugat;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sejak terjadi perubahan komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana Tergugat II yang masuk menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat kemudian diakuisisi oleh Tergugat I, Penggugat mendapati bahwa terjadi tindakan – tindakan pada Turut Tergugat yang menyebabkan Turut Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau rencana kerja/bisnis Turut Tergugat dimana Turut Tergugat mengalami kerugian yang signifikan sangat besar nilainya;

7. Bahwa kemudian Penggugat menemukan kondisi usaha Turut Tergugat di bawah kepemimpinan dan pengurusan Tergugat III dan Tergugat IV tidak semakin membaik bahkan kondisi usaha Turut Tergugat semakin terpuruk dan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya;

8. Bahwa terjadinya pengakhiran distributor pada Turut Tergugat tanpa disertai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik pada awal tahun 2018 telah membuat bisnis/usaha Turut Tergugat menjadi lebih buruk dari tahun sebelumnya bahkan hal tersebut merupakan puncak keterpurukan Turut Tergugat dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar nilainya terhadap Turut Tergugat dan tentunya kerugian yang dialami oleh Turut

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



Tergugat merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat selaku pemilik saham sebanyak 45% (empat puluh lima persen) pada Turut Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan perhitungan dan penilaian Kantor Akuntan Publik, terjadi kemerosotan nilai bisnis pada Turut Tergugat, sehingga Penggugat selaku pemilik saham sebanyak 45% (empat puluh lima persen) mengalami kerugian sebesar Rp 9.194.174.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) akibat dari tindakan-tindakan dari Para Tergugat yang menyebabkan bisnis dari Turut Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jumlah Rp 9.194.174.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) tersebut merupakan kerugian materiil yang nyata yang diderita Penggugat;

10. Bahwa terdapat tindakan dari Tergugat VI baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut campur pada pengelolaan manajemen Turut Tergugat dan memiliki andil dalam pengambilan keputusan maupun memberikan instruksi pada manajemen Turut Tergugat sehingga mekanisme pekerjaan pada internal Turut Tergugat tidak sesuai dengan hirarki Turut Tergugat;

11. Bahwa segala tindakan – tindakan yang menyebabkan bisnis Turut Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai rencana kerja/bisnis Turut Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan kemunduran dan kerugian materiil pada Turut Tergugat dilakukan berdasarkan instruksi dari Tergugat I baik yang dilakukan secara langsung oleh Tergugat I kepada Tergugat III selaku Direktur Utama pada Turut Tergugat, maupun yang dilakukan secara tidak langsung atau disampaikan kepada Tergugat II selaku pemegang saham Turut Tergugat dan/atau disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV selaku Komisaris Utama pada Turut Tergugat, yang kemudian berdasarkan instruksi Tergugat I tersebut Tergugat II dan/atau Tergugat IV memberikan instruksi kepada Tergugat III yang pada akhirnya dilakukan oleh Tergugat III sebagai Direktur Utama pada Turut Tergugat;

12. Bahwa segala tindakan – tindakan yang menyebabkan bisnis Turut Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai rencana kerja/bisnis Turut Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan kemunduran dan kerugian materiil pada Turut Tergugat adalah merupakan tanggung



jawab Tergugat III selaku Direktur Utama Turut Tergugat hal tersebut secara hukum juga merupakan tanggung jawab Tergugat IV selaku Komisaris Utama Turut Tergugat yang seharusnya memberikan saran dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang dapat mengakibatkan Turut Tergugat mengalami kerugian dan kemunduran bisnis serta segala tindakan Tergugat III yang tidak sesuai dengan tugas tanggung jawabnya selaku direktur utama pada Turut Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat IV sebaliknya justru mendukung bahkan ikut memberikan instruksi atas segala pelaksanaan tindakan – tindakan yang menyebabkan bisnis Turut Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai rencana kerja/bisnis Turut Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan kemunduran dan kerugian materiil pada Turut Tergugat tersebut;

13. Bahwa selain itu ada perbuatan dari Tergugat III yang melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama pada Turut Tergugat, Tergugat III telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama pada Turut Tergugat dengan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar kepentingan Turut Tergugat namun dengan menggunakan uang/biaya dari Turut Tergugat. Lebih lanjut kesewenang-wenangan Tergugat III juga terlihat kembali, dimana Tergugat III menentukan sendiri gaji dan tunjangan yang didapatnya selama bekerja pada Turut Tergugat;

14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat III yang bertindak di luar batas kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama (Direksi) pada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT No. 40/07”) menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada Turut Tergugat dan Penggugat selaku Pemegang Saham pada Turut Tergugat tentu mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil atas tindakan-tindakan Tergugat III tersebut;

15. Bahwa UU PT No. 40/07 Pasal 97 ayat 3 menyatakan:

“setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.”

16. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat III selaku Direktur Utama (Direksi) pada Turut Tergugat yang seharusnya menjalankan tugas dan



tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Turut Tergugat namun tidak dijalankan sebagai mana mestinya oleh Tergugat III telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Turut Tergugat dan tentunya hal tersebut juga merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada Turut Tergugat;

17. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40/07 Pasal 97 ayat 3 yang menyatakan *"setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2."* Maka dengan demikian perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tentunya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa begitu juga dengan tindakan Tergugat IV sebagai Komisaris Utama (Dewan Komisaris) pada Turut Tergugat yang berfungsi sebagai pengawas di dalam organ perseroan dalam hal ini Turut Tergugat yang tidak menjalankan tugas kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Turut Tergugat dan UU PT No. 40/07 juga telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Turut Tergugat yang tentunya hal tersebut juga merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada Turut Tergugat;

19. Bahwa Tergugat IV yang juga tidak menjalankan tugasnya selaku pengawas atas kebijakan dari Tergugat III selaku Direktur Utama pada Turut Tergugat dalam memberikan nasihat sesuai maksud dan tujuan Turut Tergugat, menyebabkan Turut Tergugat mengalami kemunduran dan mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang sangat besar karena kebijakan yang diambil oleh Tergugat III tidak diawasi oleh Tergugat IV;

20. Bahwa Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU PT No. 40/07, mengatur:

Pasal 108 ayat (1):

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."



Pasal 108 ayat (2):

"Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

21. Bahwa kemudian Pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PT No. 40/07 mengatur:

Pasal 114 ayat (1):

"Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)."

Pasal 114 ayat (2):

"Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

Pasal 114 ayat (3):

"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

22. Bahwa dengan merujuk pada UU PT No. 40/07 Pasal 114 ayat 3 yang menyatakan *"Setiap Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2."* maka perbuatan Tergugat IV yang tidak melaksanakan dan lalai dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya selaku pengawas Tergugat III, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat IV, sehingga Tergugat IV harus dan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham pada Turut Tergugat dalam hal ini Penggugat;

23. Bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat 3 UU PT No. 40/07, mengenai kata *"bersalah atau lalai"* dikaitkan dengan perbuatan Tergugat IV yang tidak melakukan pengawasan atas kebijakan Tergugat III yang telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil yang sangat besar nilainya, oleh karenanya unsur *bersalah atau lalai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 3 UU PT No. 40/07 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Dengan terpenuhi unsur pasal tersebut maka tindakan dari Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa lebih lanjut diketahui kerugian-kerugian yang terjadi pada Turut Tergugat disebabkan oleh adanya perintah atau adanya campur tangan dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana seperti telah dijelaskan di atas, Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang-orang yang dinominasikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II yang kemudian ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Turut Tergugat, dan Tergugat III serta Tergugat IV menjalankan tindakannya berdasarkan perintah dan instruksi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II yang di luar tanggung jawab dan kewajibannya;

25. Bahwa salah satu tindakan yang di luar tanggung jawab dan kewajiban Tergugat I adalah Tergugat II beserta Tergugat III atas perintah dari Tergugat I menginstruksikan kepada manajemen dari Turut Tergugat agar tidak memberikan keleluasaan kepada orang yang ditunjuk dan/atau dinominasikan menjadi direksi Turut Tergugat oleh Penggugat, hal ini bertujuan agar orang yang ditunjuk dan/atau dinominasikan menjadi direksi Turut Tergugat oleh Penggugat tidak dapat berpartisipasi dalam operasional Turut Tergugat, tidak dapat mengakses informasi-informasi penting termasuk informasi operasional yang mempengaruhi laporan keuangan Turut Tergugat;

26. Bahwa terdapat surat tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Penggugat dari Tergugat V yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat I, yang menyatakan bahwa Merek Dagang yang saat ini digunakan oleh Turut Tergugat adalah merupakan milik Tergugat V;

27. Bahwa Merek Dagang tersebut digunakan oleh Turut Tergugat sebagaimana disepakati berdasarkan *Trademark Agreement Schedule* ("Trademark Agreement"), sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 9 Januari 1991 di hadapan Susana Zakaria S.H., Notaris di Jakarta antara Turut Tergugat ("Licensee") dan Imperial Chemical Industries PLC ("ICI");

28. Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan kekhawatiran pada Penggugat selaku Pemegang Saham pada Turut Tergugat, akan adanya tindakan Tergugat II melalui Tergugat V untuk mencabut lisensi dalam penggunaan Merek Dagang dan melarang Turut Tergugat untuk menggunakan setiap Merek Dagang yang telah diberikan lisensi kepada Turut Tergugat berdasarkan Trademark Agreement;

29. Bahwa Pasal 10 pada Trademark Agreement menyatakan :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"This Agreement shall terminate forthwith in the event that ICI ceases to own or control either directly or indirectly more than 50% (fifty percent) of the issued share capital of the Licensee "

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"Perjanjian ini akan berakhir segera dalam hal ICI tidak lagi memiliki atau mengendalikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yang dikeluarkan Penerima Lisensi"

30. Bahwa telah dijelaskan pula dalam Trademark Agreement mengenai definisi ICI yang mencakup Imperial Chemical Industries PLC dan setiap penerusnya serta penerima pengalihannya;

31. Bahwa Tergugat II adalah pemegang saham yang merupakan penerus serta penerima pengalihan dari Imperial Chemical Industries PLC, sehingga Tergugat II masuk dalam cakupan definisi "ICI";

32. Bahwa Tergugat II hingga saat ini memiliki 55% (lima puluh lima persen) saham dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Trademark Agreement jelas bahwa Trademark Agreement belum berakhir dan masih berlaku sehingga Turut Tergugat berhak menggunakan setiap Merek Dagang sebagaimana terdapat dan diatur dalam ketentuan Trademark Agreement;

33. Bahwa dengan demikian perbuatan - perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat VI yang memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar Turut Tergugat dan aturan perundang-undangan yang berlaku jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

34. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat II dan dikaitkan dengan UU PT No. 40/07 dan anggaran dasar Turut Tergugat, pemegang saham tidak boleh melakukan tindakan di luar tanggung jawab dan wewenangnya dan merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40/07 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;

35. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40/07 sebagaimana tersebut tidak berlaku dalam hal pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut UU PT No. 40/07 sangat jelas mengatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c, yang menyatakan:

Pasal 3 ayat 2 UU PT No. 40/07:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. *Persyaratan ...;*
- b. *Pemegang saham ...;*
- c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.*
- d. *Pemegang saham ...;"*

36. Bahwa tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan dari Tergugat II yang menginstruksi Tergugat III maupun Tergugat IV telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Turut Tergugat yang sangat besar nilainya, hal ini menunjukkan jelas adanya keterlibatan dari Tergugat II sehingga perbuatan dari Tergugat II ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan unsur pada pasal di atas telah terpenuhi;

37. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan dari Para Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

(kalimat yang di cetak tebal "melanggar hukum" dan "membawa kerugian kepada orang lain" ini dikaitkan dengan perbuatan dan/atau tindakan dari Para Tergugat yang membawa kerugian kepada Penggugat selaku pemegang saham dari Turut Tergugat).

38. Bahwa dengan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

39. Bahwa selain itu Penggugat berhak dan berwenang dalam menggunakan Merek Dagang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Trademark Agreement, karena Tergugat II hingga saat ini masih merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat,



dimana kepemilikan saham Tergugat II tersebut dapat dibuktikan pada akta Turut Tergugat yang terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 20 Maret 2018 ("PKR No. 37") dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.kn., Notaris di Tangerang;

40. Bahwa dengan demikian Trademark Agreement ini masih berlangsung dan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan dari Merek Dagang masih dapat digunakan oleh Penggugat mengingat Tergugat II merupakan pemegang saham senilai 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat V selaku pemegang hak atas Merek Dagang dalam Trademark Agreement untuk memberi hak dan izin penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan merek-merek tersebut demi kepentingan Turut Tergugat;

41. Bahwa dengan telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun kerugian yang diderita Penggugat adalah:

A. Kerugian Materiil:

Kerugian Penggugat sebesar Rp 9.194.174.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) berdasarkan dari nilai bisnis/nilai Turut Tergugat yang tidak bisa diterima oleh Penggugat selaku pemilik saham sebanyak 45% (empat puluh lima persen) pada Turut Tergugat;

B. Kerugian Immateriil

Bahwa oleh karena Turut Tergugat ini dibangun berdasarkan nama baik dan kepercayaan selaku rekan bisnis, dimana Para Tergugat menjalankan Turut Tergugat tersebut secara melawan hukum yang menyebabkan tindakannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Turut Tergugat. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen untuk memakai produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga menyebabkan nama baik produk dari Turut Tergugat menjadi kurang diminati, dengan demikian Penggugat dalam hal ini menuntut kerugian immateriil kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang harus



dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

42. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda serta aset milik Turut Tergugat yang akan diajukan dalam suatu surat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

43. Bahwa gugatan ini disertai dengan fakta-fakta yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 9.194.174.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) secara sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan sah mengikat dan berkekuatan hukum Trademark Agreement No. 8 tanggal 9 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Susana Zakaria, S.H.;
6. Menghukum Tergugat V selaku pemegang hak merek - merek dalam Trademark Agreement No. 8 tanggal 9 Januari 1990 dibuat dihadapan Notaris Susana Zakaria, SH., untuk memberi hak dan izin penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan merek – merek tersebut demi kepentingan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum tindakan pengalihan dan/atau pemberian dalam bentuk apa pun terhadap merek – merek yang terdapat dalam Trademark Agreement No. 8 tanggal 9 Januari 1990 di hadapan Notaris Susana Zakaria, SH., kepada pihak lain selain Turut Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Penggugat dan Tergugat II adalah pemegang saham di PT ICI Paints Indonesia ("Turut Tergugat"), suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1971 dan bergerak dalam bidang usaha produksi pelapis cat. Pada saat ini, Penggugat memiliki 45% saham yang dikeluarkan di Turut Tergugat, sementara Tergugat II memiliki 55% saham yang dikeluarkan di Turut Tergugat.
2. Dalam Akta Pendirian Turut Tergugat No. 21 tertanggal 11 Agustus 1971, pada awalnya pemegang saham di Turut Tergugat adalah Penggugat dan Imperial Chemical Industries Limited ("ICI PLC"). Penting untuk ditegaskan bahwa sebelum tahun 1993, DSU dan ICI Pic menandatangani suatu perjanjian pemegang saham tertanggal 9 Januari 1991 yang sekarang tidak lagi berlaku,
3. Dari waktu ke waktu, kegiatan usaha komersial Turut Tergugat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Sebelumnya, Turut Tergugat mengalami kerugian dan kekayaan bersih Turut Tergugat bahkan bernilai

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negatif. Berbeda dari apa yang didalihkan Penggugat, sejak Tergugat II diakuisisi oleh Akzo Nobel, Turut Tergugat secara konsisten memiliki kondisi keuangan yang baik. selalu menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya, dan nilai bisnis Turut Tergugat terus meningkat sejak Tergugat II diakuisisi oleh Akzo Nobel. Nilai keuntungan dan nilai bisnis Turut Tergugat seluruhnya telah tercatat dalam laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat II, dan seluruh laporan keuangan yang telah diaudit tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II selaku pemegang saham Turut Tergugat dalam rapat umum pemegang saham ("RUPS") tahunan pada setiap tahunnya. Setiap laporan keuangan tersebut juga telah disediakan untuk diperiksa Penggugat sebelum penyelenggaraan setiap RUPS tahunan agar Penggugat dapat mendiskusikannya dalam RUPS tahunan.

4. Seluruh anggota direksi ("Direksi") dan dewan komisaris ("Komisaris") Turut Tergugat, termasuk Tergugat III selaku direktur utama dan Tergugat IV selaku komisaris utama pada saat itu, juga telah diangkat dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham. Penting untuk dicatat bahwa, selama masa menjabat sampai pada tangga! dari Jawaban ini, Turut Tergugat selalu dalam keadaan untung dan tidak pernah membukukan kerugian dari kegiatan usahanya, sebagaimana dibuktikan dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disahkan oleh Penggugat dan Tergugat II. Selanjutnya, Penggugat selalu menerima manfaat dari keuntungan tersebut karena Penggugat dan Tergugat II secara konsisten menerima dividen atas laba Turut Tergugat yang dari tahun ke tahun diberikan pada RUPS tahunan.

5. Yang tidak kalah penting, seluruh tindakan Direksi dan Komisaris juga telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham pada setiap tahun buku. Khusus untuk Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham telah secara konsisten memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*release and discharge*) atas seluruh tindakan Direksi dan Komisaris (khususnya dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV) selama masa jabatannya, sebagaimana tercermin dalam RUPS tahunan selama masa jabatan mereka.

6. Seluruh fakta yang disebutkan di atas sangat berbeda dengan apa



yang telah didalihkan Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Turut Tergugat telah menderita kerugian terus menerus, bahwa ada turut campur/intervensi dari pihak lain dalam pengelolaan Turut Tergugat. bahwa terdapat kesalahan pengelolaan dan tidak dijalankannya fungsi pengawasan dalam Turut Tergugat. Dalih-dalih tersebut bukan hanya tidak benar dan menyesatkan, tetapi juga bertentangan dengan apa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh Penggugat mengenai keadaan keuangan dan keuntungan Turut Tergugat, dan bertentangan dengan apa yang telah diakui dan disahkan sendiri oleh Penggugat mengenai seiuruh tindakan yang telah diambil oleh Direksi dan Komisaris Turut Tergugat. Kami akan membuktikan fakta-fakta ini pada bagian lebih lanjut dari Jawaban ini.

7. Pada tahun 1991, Turut Tergugat dan ICI PLC telah menandatangani *Trademark Agreement/Perjanj'mn* Merek, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 8 tertanggal 9 Januari 1991 ("Perjanjian Merek"), dimana Turut Tergugat diberikan hak lisensi untuk menggunakan merek yang dimiliki oleh ICI PLC. Sampai pada tanggal Jawaban ini, Perjanjian Merek masih berlaku sah terhadap Turut Tergugat dan ICI PLC.

8. Dalam Gugatannya saat ini, Penggugat menuntut ganti rugi atas tuduhan-tuduhannya terhadap Para Tergugat, termasuk Tergugat II (pemegang saham Turut Tergugat), terkait dengan pengelolaan dan pengawasan Turut Tergugat. Penggugat juga menuntut ganti rugi atas tuduhan-tuduhan yang terkait dengan Perjanjian Merek.

9. Para Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini.

Kami dengan ini menolak seluruh dalih Penggugat dan dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Jawaban dari Para Tergugat.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. PENGADILAN NEGERI
TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI
PERKARA INI KARENA PERJANJIAN MEREK DIATUR OLEH HUKUM
INGGRIS

10. Kami memohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat atas

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



fakta bahwa Perjanjian Merek diatur oleh hukum Inggris. Pasal 15 dari Perjanjian Merek menyatakan:

"This Agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the laws of England"

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris¹"

11. Dalam Gugatannya, Penggugat mendasarkan salah satu pernyataannya pada Perjanjian Merek antara Turut Tergugat dan Imperial Chemical Industries PLC. Penggugat secara tegas meminta pengadilan atas berlakunya Perjanjian Merek tersebut. Kami memohon perhatian Majelesi Hakim yang terhormat agar gugatan Penggugat tidak diperiksa dan diadili di pengadilan di Indonesia karena Perjanjian Merek tunduk kepada hukum Inggris dan bukan hukum Indonesia.

12. Para Tergugat menegaskan bahwa masalah hukum yang dinyatakan oleh Penggugat dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari intepretasi Perjanjian Merek dan hukum Inggris karena berkaitan dengan berlakunya Perjanjian Merek yang tunduk kepada hukum Inggris.

13. Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi yang mana jika suatu perjanjian yang diatur oleh hukum asing, maka perkara sehubungan dengan perjanjian tersebut tunduk pada yuridiksi dari pengadilan asing yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung No. 1537 K/Pdt/1989 tertanggal 21 Januari 1991 menyatakan sebagai berikut:

"Karena hukum yang berlaku adalah hukum Swiss dan domisili yang disetujui adalah Zug/Swiss. pengadilan yang memiliki yuridiksi atas sengketa ini adalah pengadilan Swiss, pengadilan Indonesia tidak memiliki yuridiksi untuk memeriksa sengketa tersebut. Maka dari itu, tindakan judex factie (pengadilan tingkat pertama) dalam memeriksa dan memutuskan sengketa mi melampaui kewenangan pengadilan."

14. Maka dari itu, Pengadilan Negeri Tangerang bukan forum yang sesuai untuk memeriksa sengketa yang sehuarusnya diadili berdasarkan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



hukum Inggris dan Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

B. PARA TERGUGAT MOHON AGAR EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT INI DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUSKAN SEBELUM PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA

15. Kami mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa eksepsi ini merupakan eksepsi terhadap kompetensi. Dengan demikian, sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia, Para Tergugat dengan hormat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi atas kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara.

16. Sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Pengadilan Negeri harus, karena kedudukannya (bahkan meskipun tidak diminta oleh Para Tergugat), menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

(a) Pasai 134 HIR

"Jika perkara itu suatu sengketa yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri. maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

(b) Pasal 125 ayat (2) HIR

"Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121. mengemukakan perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya. maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir. ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu."

(c) Pasal 136 of HIR

"Perlawanan (eksepsi) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat. kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan



dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"

(d) Buku II dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, edisi 2007,

halaman 71

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak bemenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)"

17. Terlepas dari hukum acara perdata yang dikutip di atas, doktrin dari banyak sarjana hukum secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan eksepsi atas kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara kasus ini, sebagai berikut:

(a) M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 426

" Jika tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, baik absolut maupun relatif, maka;

1. hakim menunda pemeriksaan manfaat perkara;
2. apa yang dapat dilakukan, adalah dengan terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan eksepsi;
3. tindakan semacam itu sangat penting, dan tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada keputusan yang menegaskan apakah pengadilan negeri yang relevan memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis hakim memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima keberatan "

(b) Retnowulan Soetantio dalam bukunya "Hukum Acara Perdata". halaman 40

"Eksepsi mengenai kompetensi absolut dapat diajukan kapan saja selama pemeriksaan perkara, bahkan jika hakim memiliki kewajiban tugas, artinya tanpa dimohon, untuk menyelesaikan masalah mengenai kompetensinya untuk memeriksa perkara tanpa perlu menerima eksepsi dari pihak lain."



BERDASARKAN HAL-HAL DI ATAS, kami dengan hormat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan yang pada dasarnya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan Penggugat. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan sebaliknya, kami dengan ini menyerahkan Jawaban dari Para Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat dalam persidangan pada tanggal 10 Desember 2019, yang mana Para Tergugat diminta untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut bersama dengan jawaban atas pokok perkara.

Mohon dicatat bahwa Jawaban ini tidak akan dianggap sebagai pengakuan Para Tergugat atas kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri dan tidak dapat dianggap bahwa Para Tergugat telah menerima kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan membuat putusan atas gugatan Penggugat. Para Tergugat menyerahkan Jawaban ini semata-mata sebagai bentuk itikad baik dan semata-mata bertujuan untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan perkara ini.

EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan salah satu atau seluruh alasan-alasan yang dijelaskan sebagai berikut.

A. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN RELATIF UNTUK MENGADILI PERKARA INI

A.1 PARA TERGUGAT TIDAK ADAYANG BERKEDUDUKAN HUKUM DI TANGERANG

2. Pasal 118 ayat (2) Hukum Acara Perdata (HIR) mensyaratkan penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri yang memiliki kompetensi atas domisili dari salah satu tergugat apabila ada lebih dari satu tergugat.

Pasal 118 ayat (2) HIR

' Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.

3. "Kami memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat atas fakta bahwa domisili Para Tergugat tidak ada yang di bawah kompetensi Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana ditentukan berikut,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



- a) Tergugat I berdomisili di Belanda.
- b) Tergugat II berdomisili di Belanda
- c) Tergugat III berdomisili di Jakarta Selatan.
- d) Tergugat IV berdomisili di Singapura.
- e) Tergugat V berdomisili di Belanda.
- f) Tergugat VI berdomisili di Singapura.

4. Penggugat telah keliru dalam menulis domisili Turut Tergugat sebagai domisili Tergugat III dan Tergugat IV dalam Gugatan.

Paragraf 2 dari Gugatan, halaman 9.

"Manuelito Jose Pacheco De Dios, warna negara Filipina, beralamat dan/atau berkantor di Titan Center, Lantai 11. Jl. Boulevard Bintaro, Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sektor?. Tangerang, Banten 15244. Indonesia (Tergugat III)

Jeremy Paul Rowe, terakhir diketahui beralamat dan/atau berkantor di Titan Center, Lantai 11, Jl. Boulevard Bintaro, Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sektor7, Tangerang, Banten 15244, Indonesia ("Tergugat IV")

5. Berbeda dengan apa yang Penggugat tulis dalam gugatan, "tempat tinggal" dapat berarti tempat Tergugat tinggal atau tempat tergugat sebenarnya berdiam. Untuk warga negara asing. domisili hukum mereka bisa didapatkan dari paspor mereka (tempat tinggal tergugat) atau domisili mereka di Indonesia (tempat sebenarnya mereka berdiam). Domisili dari kantor tergugat tidak dianggap sebagai tempat domisili warga negara asing, kecuali jika mereka memilihnya.

Buku II dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, edisi 2007, halaman 50

"Sesuai ketentuan Pasai 118 HIR/Pasai 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- a) Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam

Pasal 17 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya. dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal."



(2) Tergugat III dan Tergugat IV adalah warga negara asing yang terikat dalam perjanjian kerja dengan Turut Tergugat. Berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, salah satu syarat tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia adalah, memiliki Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Suatu Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dari domisili yang dipilih adalah dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 142 ayat (2) (d) dari Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Imigrasi. Maka dari itu, faktanya adalah Tergugat III dan Tergugat IV berdomisili hukum di Jakarta Selatan dan Singapura, yang merupakan domisili yang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Tangerang.

A.2.WALAUPUN PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI DOMISILI TERGUGAT ATAU PARA TERGUGAT, PENGADILAN NEGERI TANGERANG TETAP TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA INI.

7. Jika Penggugat tidak mengetahui domisili Para Tergugat , berdasarkan Hukum Acara perdata. gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang di kedudukan hukum penggugat.

(a) Pasal 118 ayat(3) HIR

"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenai. lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui. atau jika tergugat tidak dikenai. maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat atau jika surat gugat itu tentang barang gelap. maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu."

(b) Buku II dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, edisi 2007, halaman 71



"Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat."

8. Berdasarkan analisa di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan negeri yang benar untuk mengadili gugatan ini. Maka dari itu Majelis Hakim Yang Terhormat seharusnya memutus bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

B.1 OBJEK DARI GUGATAN, PIHAK-PIHAK YANG DITUDUH, FAKTA-FAKTA DAN KEADAAN YANG MENDUKUNG ANTARA TIDAK DINYATAKAN DAN DIJELASKAN ATAU TIDAK DIHADIRKAN SAMA SEKALI

9. Tuduhan Penggugat didalam gugatan sangatlah membingungkan. Tidak adanya kejelasan di setiap tuduhannya, baik itu objek gugatan, subjek gugatan (misalnya para pihak yang dituduh) dan/atau fakta-fakta/keadaan yang mengenai sekitaran tuduhan. Tidak ada penjelasan yang cukup tentang bagaimana suatu tuduhan tindakan terkait dengan tanggung jawab Parai Tergugat atau bagaimana hal itu terhubung dengan kerugian Penggugat. Hampir tidak mungkin bagi Para Tergugat untuk memahami dan menanggapi tuduhan dengan benar dan akurat.

- (a) Dalam paragraf 6 dan 11 dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan dan pihak yang dituduhkan yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.
- (b) Dalam paragraf 8 dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik distributor mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.
- (c) Dalam paragraf 10 dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.
- (d) Dalam paragraf 12 dan 18 dalam Gugatan. Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan dan fakta-fakta/keadaan (misalnya tanggal, waktu, tempat) mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.



(e) Dalam paragraf 13 dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta/keadaan (misalnya tanggal, waktu, tempat perjalanan, dokumen yang dirujuk) mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.

(f) Dalam paragraf 25 dalam Gugatan. Penggugat tidak menjelaskan perbuatan dan fakta-fakta/keadaan (misalnya tanggal, waktu, tempat) mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.

(g) Dalam paragraf 27 sampai 32 dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta/keadaan (misalnya tanggal, waktu, dokumen yang dirujuk) mana yang dirujuk pada tuduhan yang disebutkan.

B.2 PENGUGAT MENGGUNAKAN BEBERAPA KEDUDUKAN HUKUM YANG MENYEBABKAN KEBINGUNGAN DAN PERTENTANGAN DENGAN FORMALITAS DARI GUGATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

10. Selain tidak adanya kejelasan, Penggugat tampaknya membuat gugatannya atas berbagai kedudukan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan menjadi berbelit-belit dan gagal mematuhi formalitas dari gugatan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

(a) Di satu sisi, Penggugat tampaknya mengajukan gugatan atas namanya sendiri. Interpretasi ini berasal dari tuntutan Penggugat dalam Gugatan untuk ganti rugi uang dari Para Tergugat untuk dirinya sendiri.

(b) Di sisi lain, Penggugat tampaknya mengajukan Gugatan atas nama perusahaan (yaitu, Turut-Tergugat). Interpretasi ini berasal dari tuduhan Penggugat tentang kemungkinan penghentian Perjanjian Merek.

11. Penggunaan beberapa kedudukan hukum dalam satu gugatan tidak hanya mengakibatkan kesulitan dalam membaca dan memahami Gugatan, tetapi juga menyebabkan gugatan saling bertentangan.

12. Tidak adanya kejelasan pada masing-masing tuduhan dan penggunaan beberapa kedudukan hukum tidak sejalan dengan persvaratan formalitas suatu gugatan Dalam hal ini, ditegaskan oleh pendapat ahli hukum bahwa, untuk memenuhi persyaratan formal, gugatan dan argumennya harus jelas atau tegas. Jika gugatan tidak



menakup penjelasan yang memadai tentang dasar hukum dan keadaan faktual, gugatan tersebut tidak akan memenuhi persyaratan formalitas dan harus tidak dapat diterima.

M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Publisher Sinar Grafika, 2009. halaman 449, menyatakan:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga. dasar hukum jelas. tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)"

13. Berdasarkan alasan dan dasar di atas, kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan gugatan Penggugat.

C. PENGGUGAT GAGAL UNTUK MEMASUKKAN SEMUA PIHAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN GUGATAN (*ERROR IN PERSONA*)

14. Selanjutnya, Penggugat telah membuat tuduhan kesalahan pengelolaan terhadap Turut Tergugat oleh Tergugat III sebagai direktur dan Tergugat IV sebagai komisaris yang telah mengakibatkan kerugian pada Turut Tergugat. Pasal 97 ayat (1), (3) dan (4) of Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi."

Selanjutnya, Pasal 114 Ayat (1), (3) dan (4) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."

15. Karena Penggugat membuat tuduhan tentang tindakan anggota Direksi dan kegagalan dalam pengawasan oleh anggota Dewan Komisaris dari Turut Tergugat, Penggugat juga harus memasukkan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat lainnya sebagai pihak dalam gugatan, karena tanggung jawab atas tindakan dan kegagalan berlaku secara bersama-sama untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) dan 114 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Igrbatas. Namun, Penggugat gagal untuk memasukkan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini dan sebelumnya dari Turut Tergugat sejak 2008 dalam Gugatan. sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Verry Goei	Presiden Direktur
Iwan Ridwan Widarmana	Direktur Perdagangan dan Keuangan
Handaya	Direktur Operasional
Ara Moushigian	Presiden Komisaris
Balasubramanyam Rajagopal	Komisaris

16. Doktrin hukum secara konsisten memandang bahwa gugatan yang mengandung error in persona tidak dapat diterima dan harus ditolak

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan. Penyitaan, Pemhuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 112-113, menyatakan:



"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat oleh karena itu: gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium iitis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

"[...].kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan. sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi svarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
- * akibat lebih lanjut, gugatan harus dinvatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklard)"

17. Dengan demikian, gugatan Penggugat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum acara perdata di atas dan harus ditolak.

D. GUGATAN PENGGUGAT MEMILIKI BEBERAPA OBJEK GUGATAN YANG TIDAK MEMILKI HUBUNGAN DENGAN SATU SAMA LAINNYA DAN OLEH KARENA ITU GAGAL UNTUK MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENGGABUNGKAN GUGATAN

18. Sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat menggunakan beberapa kedudukan hukum dan mengajukan gugatan atas namanya sendiri sebagaimana dibuktikan dengan tuntutan ganti rugi, dan atas nama Turut Tergugat yang dibuktikan dengan permintaan sehubungan dengan Perjanjian Merek.

19. Objek-objek gugatan ini berbeda dan tidak memiliki kesamaan di antara mereka.

No,	Objek Gugatan	Pihak yang Digugat
1.	Tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Turut Tergugat dan, oleh karena itu, Penggugat	Tergugat I, Tergugat II Tergugat II, . Tergugat IV
2.	Pengakhiran dari Perjanjian Merek	Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hanya objek dari gugatan/masalah berbeda dan tidak punya hubungan satu sama lainnya, Para Tergugat pada masing-masing objek gugatan berbeda juga.

20. Menurut hukum acara perdata, setiap gugatan harus diajukan secara berdiri sendiri. Menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu pegajuan diperbolehkan, tetapi hanya jika ada hubungan dekat atau relevansi antara objek gugatan atau kesamaan antara pihak yang dimasukkan dalam gugatan (Innerlijke samenhangen). Prinsip ini ditegaskan oleh ahli hukum dan yurisprudensi yang berlaku.

Retnowulan Sutantio, S.H., "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek", Publisher Mandar Maju, 11th Edition (2009), halaman 54-55, menyatakan:

"Menggabungkan beberapa gugatan yang tidak relevan di satu persidangan tidak diperbolehkan."

"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan" Buku II, MARI, April 1994, p. 125) menyatakan sebagai berikut:

"Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan ada hubungan yang dekat atau ada koneksitas. Adanya hubungan yang dekat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta."

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 274/Pdt.G/2012/PN.Sby tertanggal 13 Mei 2013, menyatakan:

...oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ..."

21. Jelas bahwa Gugatan terdiri dari banyak objek gugatan yang secara fundamental berbeda dan tidak terkait. Selain itu, ada tergugat yang berbeda dalam setiap objek gugatan, sehingga masing-masing gugatan sepenuhnya terpisah satu sama lainnya. Ini berarti bahwa gugatan Penggugat gagal memenuhi persyaratan untuk menggabungkan gugatan dan karenanya tidak dapat diterima.

JAWABAN POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

22. Didalam Gugatan, Penggugat menuduh Para Tergugat telah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, Tuduhan tersebut kabur dan ambigu dan di beberapa bagian tidak jelas siapa tergugat yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituduh Penggugat.

23. Kami membantah semua tuduhan Penggugat diatas dan memaksa Penggugat untuk membuktikan semua tuduhannya dalam persidangan ini. Kami juga memaksa Penggugat untuk menunjukan bagaimana tuduhan ini mempengaruhi atau menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

A.1 BAGAIMANAPU JUGA PARA PEMEGANG BAHAN DARI TURUT TERGUGAT (MISALNYA PENGUGAT DA TERGUGAT ii) MEMILIKI HAK-HAK DAN KEWENAGAN YANG BERIMBANG DAN PROPORSIONAL DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN PENGURUSAN TURUT TERGUGAT.

24. Penggugat memiliki 45% saham di Turut Tergugat, dan Tergugat II memiliki 55% saham di Turut Tergugat. Dari perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar dari Turut Tergugat ("AD"), meskipun ada perbedaan sepuluh persen dalam kepemilikan saham, keduanya Penggugat dan Tergugat II memiliki kekuasaan yang seimbang dalam keputusan yang dibuat di Perusahaan. Tergugat II sebagai pemegang saham 55% tidak memiliki kekuasaan dan wewenang yang luar biasa atau mengendalikan atas Penggugat dalam rapat umum pemegang saham Turut Tergugat.

(a) Penggugat dapat berpartisipasi dan memberikan keputusan dalam pengangkatan, penghapusan dan persetujuan untuk remunerasi direktur dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

(b) Penggugat dapat berpartisipasi dan mengeluarkan keputusan

dalam hal-hal yang dicadangkan oleh Direksi melalui RUPS, ini termasuk mengikat Turut Tergugat sebagai penjamin. membeban aset Turut Tergugat, membeli aset baru untuk Turut Tergugat, mengubah nama Turut Tergugat. mengkonsolidasikan modal resmi dari Turut Tergugat dan mengubah tahun buku Turut Tergugat.

(c)Penggugat memiliki hak suara dalam menyetujui pengalihan, pelepasan, atau pembebanan aset jika nilainya lebih dari 50% dari total aset Turut Tergugat. Penggugat juga memiliki hak suara dalam menyetujui perubahan dari AD.

(d)Penggugat dapat mengadakan rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS dari Turut Tergugat.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



(e)Penggugat dapat berpartisipasi dalam RUPS tahunan dan meratifikasi laporan keuangan, menyetujui laporan tahunan dan memutuskan penggunaan laba dan pembagian dividen

(f)Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat jika menderita kerugian akibat tindakan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris dari Turut Tergugat.

25 Jelas dari uraian di atas bahwa Penggugat memiliki berbagai macam kekuasaan dan wewenang pada Turut Tergugat. Setiap keputusan penting dalam Turut Tergugat. termasuk penjualan aset dan perubahan dari AD, membutuhkan partisipasi dan keputusan Penggugat. Oleh karena itu, tuduhan Penggugat bahwa Tergugat II mengendalikan pengurusan dan operasi dari Turut Tergugat tidak benar dan tanpa dasar. Kekuasaan dan wewenang Penggugat dan Tergugat II seimbang dan proporsional dengan mempertimbangkan persentase kepemilikan saham masing-masing. Penting juga untuk dicatat bahwa Penggugat sendiri telah setuju untuk menyetujui anggaran dasar Turut Tergugat yang menjabarkan ketentuan-ketentuan di atas.

26. Lebih penting lagi adalah bahwa, terlepas dari kemampuan Tergugat II untuk mengeluarkan keputusan RUPS yang sah dan mengikat sendiri, Penggugat selalu diminta dan diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam RUPS dan semua proses pengambilan keputusan dalam Turut Tergugat.

A.2.TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGALAMI KERUGIAN, SEBALIKNYA, SELALU MENGHASILKAN LABA/KEUNTUNGAN, SEBAGAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN KEUNGAN YANG SUDAH DIAUDIT DAN DIRATIFIKASI OLEH PENGGUGAT DAN PEMBAGIAN DARI DIVIDEN YANG DITERIMA SECARA KONSISTEN OLEH PENGGUGAT

27. Turut Tergugat terus mendapatkan keuntungan dari operasinya selama bertahun-tahun. Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana Turut Tergugat telah menghasilkan laba sepanjang tahun.

(jumlah dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Total Penjualan	Laba Kotor	Laba Bersih	Dividen yang Diterima oleh Penggugat (Risalah)
2008	730.459	361.481	147.001	66.150



2009	813.288	431.221	203.515	91.800
2010	1.051.833	552.302	233.927	90.000
2011	1.296.098	582.558	218.788	98.454
2012	1.039.811	422.212	104.463	47.008
2013	1.358.317	603.187	180.140	81.063
2014	1.492.132	652.113	241.687	108.759
2015	1.505.976	680.312	260.636	117.000
2016	1.611.255	806.386	297.701	133.965
2017	1.745.330	839.696	322.405	145.080

28. Penggugat mendapat informasi dengan baik tentang laba ini karena Penggugat telah memeriksa laporan keuangan yang diaudit Turut Tergugat sebelum RUPS tahunan setiap tahun buku. Mohon dicatat bahwa informasi di atas diambil dari audit akuntan publik bersertifikat. Penggugat juga meratifikasi laporan keuangan yang diaudit dalam RUPS tahunan. Penggugat telah mendapat manfaat dari pendapatan ini dengan secara konsisten menerima dividen pada setiap tahun buku, khususnya selama tahun-tahun mulai dari 2008 hingga tanggal Jawaban ini (ini termasuk iangka waktu pengangkatan Tergugat III dan Tergugat IV).

29. Dari tabel di atas, hal itu dapat disimpulkan bahwa tuduhan Penggugat bahwa Turut Tergugat telah terus menurun, memuncak pada 2018, benar-benar salah dan bertentangan dengan fakta-fakta. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menoiak klaim Penggugat bahwa Rekan Tergugat telah menderita kerugian.

A.3 .PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI PENUNJUKKAN DARI SEMUA ANGGOTA DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DARI TURUT TERGUGAT

30 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Turut Tergugat, termasuk Tergugat III sebagai presiden direktur dan Tergugat IV sebagai presiden komisaris, semuanya dituniuk dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat. Penting untuk dicatat di sini bahwa, selama masa penunjukan mereka sampai tanggal Jawaban ini, Turut Tergugat tetap menguntungkan dan melaporkan tidak ada kerugian dari operasi komersialnya, sebagaimana dibuktikan pada bagian sebelumnya.

A.4 .PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI PELEPASAN DAN



*PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TURUT TERGUGAGT PADA SETIAP RUPS TAHUNAN*

31 Selanjutnya, semua tindakan Dewan Komisaris dan Direksi telah diadopsi dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham. Khusus untuk Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat dan Tergugat II sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat telah secara konsisten melepaskan dan memberhentikan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris (khususnya Tergugat III dan Tergugat IV) selama masa penunjukan mereka, sebagaimana tercermin dalam RUPS tahunan tentang ketentuan pengangkatan mereka. Pelepasan dan pemberhentian ini telah diberikan kepada semua tindakan yang diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang mencakup, misalnya, keputusan perjanjian dan rencana perjalanan.

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2010 menyatakan:

... to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2009 .

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"... untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2009 . "

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2011 menyatakan;

"...to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2010 . . ."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

".....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2010 ."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2012 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2011 ..."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"... untuk mengabulkan petepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2011 ..."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2013 menyatakan:

".....to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2012 ..."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2012 ..."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014 menyatakan:

".....to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2013 ..."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

".....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2013 ..."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2015 menyatakan:

"... to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2014, so long as the actions taken by them have been recorded in the financial statement..."

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"..... untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2014, selama tindakan yang diambil oleh mereka telah dicatat dalam laporan keuangan ..."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2016 menyatakan:

"...to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2015, so long as the actions taken by them have been recorded in the annual report and the financial statement..."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

".....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2015, selama tindakan yang diambil oleh mereka telah dicatat di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan .."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2017 menyatakan:

".....to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services for the financial year of 2016. so long as the actions taken by them have been recorded in the annual report and the financial statement..."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengurusan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2016. selama tindakan yang diambil oleh mereka telah dicatat di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ..."

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018 menyatakan:

".....to grant the full release and discharge (et quit et de charge) to the members of Board of Directors for their managerial services and members of Board of Commissioners for their supervisory services



for the financial year of 2017. so long as the actions taken by them have been recorded in the financial statement

Terjemahan Bahasa Indonesia:

".....untuk mengabulkan pelepasan dan pemberhentian (et quit et de charge) kepada anggota Direksi untuk layanan pengelolaan mereka dan anggota Dewan Komisaris untuk layanan pengawasan mereka untuk tahun buku 2017, selama tindakan yang diambil oleh mereka telah dicatat di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ..."

32. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 111 dan Tergugat IV tidak harta tanpa fakta dan dasar yang mendukung, mereka juga tidak lagi diizinkan. Penggugat melalui RUPS Tahunan telah meratifikasi semua tindakan Tergugat 111 dan Tergugat IV sejak pengangkatannya pada tahun 2015 dan memutuskan untuk melepaskan dan memberhentikan tuqas dan tanqqunq iawab mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi berlaku dan harus ditolak.

A.5 PENGUGAT TELAH MENYETUJUI PENUNJUKKAN DARI AKUNTAN PUBLIK TERSERTIFIKASI TURUT TERGUGAT YANG MENYIAPKAN LAPORAN KEUANGAN

- 33 Semua laporan keuangan Turut Terquqat yang diaudit dri sejak 2008 telah disiapkan oleh auditor yang telah dituniuk dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai pemenganq saham dari Turut Tergugat. Ini penting untuk melengkapi fakta bahwa Penggugat mengetahui tentang laporan keuangan dari Turut Tergugat yang telah diratifikasi dalam masing-masing RUPS tahunan.

A.6 TIDAK ADA PENGAKHIRAN DARI PERJANJIAN MEREK

34. Gugatan Penggugat bahwa Perjanjian Merek berpotensi dihentikan tanpa dasar. Kami membantah fakta ini dan memaksa Penggugat untuk mendukung gugatan ini dalam persidangan.

II. GUGATAN PENGUGAT MENGENAI GANTI RUGI TIDAK BERDASAR DAN DIDALILKAN TANPA ADA PERHITUNGAN YANG KONKRIT

35. Penggugat berpendapat bahwa mereka telah mengalami kerugian material sebesar Rp 9.194.174.000.000 dan kerugian tidak material

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



sebesar Rp 10.000.000.000.000 karena perbuatan melawan hukum Tergugat.

36. Permintaan Penggugat untuk ganti rugi tidak berdasar dan dibuat tanpa ada pertimbangan yang benar berdasarkan fakta-fakta berikut:

(a) Seperti yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas, faktanya Penggugat gaga! untuk membuktikan semua tuduhan perbuatan melawan hukum, apalagi hubungan sebab akibat antara tindakan yang dituduh dan kerugian yang dideritanya.

(b) Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar perhitungan yang jelas dan menunjukkan uraian yang jelas untuk argumennya tentang kerugian. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya secara tegas menyatakan bahwa gugatan ganti rugi hanya dapat diberikan jika dijelaskan secara rinci dan mencakup bukti pendukung yang jelas.

(i) Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

(ii) Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

(c) Terkait ganti rugi immaterial Penggugat. Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

'Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan."



III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA.

37. *Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan Penggugat untuk putusan serta merta dan putusan sementara karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ("HIR").*

Pasal 180 (1) HIR

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti. aiau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti. demikian juga jika ada yang dikabulkan tuntutan dahulu. atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan."

Pasal 54 RV

"Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim, meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila:

1. Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik.
2. Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya, atau jika akta tersebut diakui menurut hukum, dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek).
3. Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan."

38. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu permohonan putusan serta merta hanya dapat dikabulkan jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) Terdapat bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalih Penggugat.
- (b) Terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalih Penggugat.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



- (c) Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya; dan
- (d) Perkara yang dipersengketakan adalah perselisihan mengenai "*bezitrecht*".

39. Sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mungkin untuk dikabulkan karena:

- (a) Tidak terdapat bukti otentik yang membuktikan seluruh gugatan Penggugat
- (b) Tidak terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalih Penggugat; dan;
- (c) Gugatan bukan mengenai perselisihan tentang "*bezitrecht*", melainkan mengenai sengketa terhadap tindakan Para Tergugat terhadap Turut Tergugat.

40. Terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. memberikan pendapatnya sebagai berikut:

"Mengenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:

1. Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijaikan lebih dahulu.
2. Sifatnya bukan imperatif oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."

41. Berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan di atas, permohonan putusan serta merta Penggugat tidak mungkin untuk dikabulkan karena:

- (a) Substansi gugatan sama sekali tidak bersifat eksepsional, karena kepentingan Penggugat tidak mendesak yang harus dilindungi dalam perkara ini.
- (b) Perkara ini tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat dijatuhkan putusan serta merta
- (c) Penggugat tidak memberikan uang jaminan yang setara dengan nilai objek dalam perkara ini.

42. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permohonan putusan serta merta dan putusan sementara yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku, dan akibatnya



permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

PETITUM

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG DIURAIKAN DI ATAS, **Tergugat** mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Telah Membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 325/Pdt.G/2019/PN.TNG., tanggal 17 April 2020 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat, pada tanggal 8 Juli 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Nomor: 325/Pdt.G/2019/PN.TNG., tanggal 22 Juli 2020;
2. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 325/Pdt.G /2019/PN.TNG., tanggal 22 Juli 2020, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 11 Agustus 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, Pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dan Pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tangerang Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Tng., tanggal 3 Maret 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang mencantumkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu penyebutan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak mempunyai alasan hukum, sehingga amar tersebut harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 3 Maret 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* serta dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 325 /Pdt.G/2019/PN Tng., tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENGADLI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari: Rabu, tanggal;6 Januari 2021 oleh H.SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, selaku Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H. dan SUBACHRAN H.MULYONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Desember 2020 Nomor: 155/PDT/2020/PT BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Yanto Budiyo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.

H.SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.

ttd

SUBACHRAN H.MULYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN



ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai..... Rp. 10.000,-

- Redaksi.....Rp. 10.000,-

-Administrasi.....Rp. 130.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43